BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang tumbuh semakin pesat hingga pada berbagai aspek kehidupan. Perkembangan juga tidak jauh dari bagaimana Pemanfaatan Teknologi dan Informasi ini yang membuat perubahan pada masyarakat. Teknologi dan Informasi ini tidak hanya dipergunakan oleh usia dewasa, tetapi dari usia anak-anak hingga lanjut usia masih menggunakan Teknologi dan Informasi. Setelah adanya Teknologi dan Informasi tersebut maka diperlukan sebuah Internet untuk mengakses sebuah jaringan untuk berkomunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Bahwa, perlunya literasi informasi yang merupakan kemampuan dan rangkaian keterampilan, perilaku untuk mengumpulkan, mengakses, mengkomunikasikannya secara efektif dan beretika.[1]

Bahkan dengan adanya Internet, masyarakat juga perlu berhati-hati dalam penggunaannya untuk mengakses internet di seluruh dunia, agar tidak ada terjadinya kejadian-kejadian kasus yang telah terjadi terhadap penggunaan Internet tersebut.[2] Artinya, perkembangan Teknologi dan Informasi serta adanya Internet yang tumbuh semakin pesat yang membuat perubahan pada masyarakat dari ketinggalan zaman, tetapi pemanfaatan Teknologi dan Informasi juga perlu digunakan dengan cara beretika untuk tidak menimbulkan perubahan yang buruk pada masyarakat maupun pada diri kita sendiri. Bahwa diperlukan sebuah kewaspadaan terhadap penggunaan Teknologi dan Informasi untuk menghindari segala dampak yang akan terjadi.

Perkembangan Teknologi dan Informasi serta Internet yang membuat dan menciptakan berbagai kemudahan dalam hal mengakses kegiatan-

[1] Maryani Septiana, Qoriatul Fitriyah, M. Prihadi Eko W., *Buku Saku Literasi Informasi* (Tangerang: PT. Alamanda Reka Cipta, 2021), hlm. 6.
[2] Muhammad Rustam, *"Internet Dan Penggunaannya (Survei Di Kalangan Masyarakat Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan),"* dalam Jurnal Studi Kommunikasi Dan Media Vol. 21 No. 1 (Januari – Juni 2017), hlm. 18.

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

kegiatan yang sering masyarakat lakukan dengan secara tatap muka, tetapi dengan adanya Teknologi dan Informasi serta Internet masyarakat semakin mudah dalam mengakses kegiatan seperti; pembelajaran, pekerjaan, perdagangan, perbankan dalam melakukan transaksi, serta menciptakan jutaan kesempatan untuk menggali keuntungan ekonomis.[3]

Dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang bisa masyarakat lakukan, salah satunya adalah dalam melakukan perdagangan. Perdagangan tidak hanya melakukan pembelian maupun menjual dengan cara konsumen datang secara langsung ke toko yang ingin dibeli dan perusahaan melaksanakan kegiatan transaksi secara 24 jam tidak dapat dilakukan. Tetapi, dengan adanya Teknologi dan Informasi masyarakat jadi mudah dalam melakukan kegiatan tersebut yang semakin maju secara pesat dan sudah terasa dampaknya oleh sebagian besar masyarakat dari melakukan perdagangan secara tradisional menjadi modern, serba cepat, serta menghemat pengeluaran bagi konsumen dan menghemat biaya promosi bagi perusahaan.[4]

Penggunaan internet untuk melakukan kegiatan aktivitas transaksi bisnis dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* atau *E-Commerce*. *E-Commerce* terjadi antara sebuah perusahaan bisnis dengan konsumen, dengan menggunakan Internet untuk melakukan penjualan dan pembelian. Penggunaan Internet ini dalam hal untuk melakukan transaksi bisnis sudah dianggap sebagai hal yang penting, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pengusaha yang menggunakan *E-Commerce*.

Perdagangan elektronik atau yang biasa disebut dengan *e-commerce* merupakan penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pengertian dari *e-commerce* adalah menggunakan internet dan teknologi komputer dengan *browser web* untuk mengenalkan, menawarkan, membeli dan menjual produk. Dalam penerapan *e-commerce* tersebut banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan

[3] Edward Wolok, *"Jurnal Hukum Legalitas,"* dalam jurnal hukum Vol 4. No 1. Februari 2011, hlm. 75.
[4] Shabur Miftah Maulana, *et al*., "Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)," dalam Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 29, No. 1, Desember 2015, hlm. 2.

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

tidak hanya perusahaan tetapi konsumen juga mendapatkan manfaat dari *e-commerce*. Seperti sebuah perusahaan yang dapat memiliki sebuah usaha di dalam negeri maupun luar negeri, artinya konsumen dari luar negeri dapat membeli suatu barang yang dijual oleh pelaku usaha tersebut serta konsumen yang menghemat dalam biaya pembelian karena tidak perlu datang ke toko secara langsung.[5]

Seiring dengan perkembangan teknologi yang maju dengan sangat pesat pada saat ini, maka diperlukan perlindungan terhadap konsumen maupun pelaku usaha dalam melakukan kegiatan transaksi bisnis. Indonesia sebagai Negara Hukum.[6] Memiliki bermacam-macam peraturan yang dibuat untuk melindungi masyarakat Indonesia maupun Warga Negara Asing yang datang untuk menciptakan kedamaian dan keamanan bagi Negara maupun masyarakat, oleh sebab itu Indonesia memiliki hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara atau undang-undang dan/atau peraturan-peraturan yang belum dibentuk atau yang biasa disebut dengan *Ius Constituendum,* dan pada saat ini Indonesia telah memiliki sebuah peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hak dan kewajiban bagi Konsumen dan Pelaku Usaha dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada saat ini hukum yang dibentuk tersebut telah berlaku dalam suatu masyarakat negara yang biasa disebut dengan *Ius Constitutum* dan/atau hukum positif.

Seiring waktu, tidak hanya kegiatan dalam melakukan transaksi menjual dan membeli melalui *online*, tetapi ada juga kegiatan perbankan yang bisa dilakukan melalui *online*. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[7] Arti dari Bank itu sendiri merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam

[5] *Ibid.*
[6] Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3).
[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat (1).

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[8] Artinya, Perbankan melakukan kegiatan usaha dalam bentuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya.

Dalam pengertian tersebut, maka dapat diperjelaskan bahwa masyarakat dapat meminjam dana melalui Bank dalam bentuk Kredit, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat (11) yang menyebutkan bahwa:

> *Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*[9]

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank.[10] Karena itu, nasabah sebagai orang yang menggunakan pelayanan serta mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh bank, seperti fasilitas kredit. Nasabah tersebut dinamakan Nasabah Debitur, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat (18) yang menyebutkan bahwa:

> *Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.*[11]

Pembiayaan atau *financing* merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah

[8] *Ibid*, Pasal 1 Ayat (2).
[9] *Ibid*, Pasal 1 Ayat (11).
[10] *Ibid*, Pasal 1 Ayat (16).
[11] *Ibid*, Pasal 1 Ayat (18).

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah.[12]

Namun, pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak Bank kepada Nasabah tidak dikeluarkan secara cepat atau tidak mendapatkan dana tersebut dengan secara langsung. Karena pihak Bank perlu memproses persyaratan-persyaratan yang diberikan kepada nasabah untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Persyaratan tersebut dapat dikatakan dengan adanya sebuah pengecekan data-data nasabah dan adanya jaminan yang dikeluarkan oleh nasabah kepada pihak Bank.

Sebagaimana yang dimaksud diatas adalah adanya kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/ POJK. 03/ 2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa adanya kebijakan perkreditan yang memuat dan mengatur hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam pedoman penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank.[13]

Bahwa Nasabah yang menginginkan kredit dari Bank maka diperlukan proses-proses yang sangat banyak, dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa:

> *OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.*[14]

Permasalahan kelayakan dalam pelaksanaan pemberi kredit yang dilakukan oleh bank tentu saja tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan harapan yang di inginkan, kemudian dalam pelaksanaannya bank harus berhati-hati agar bank tidak bangkrut. Bank dalam menyalurkan perkreditan

[12] Rahmat Ilyas, *"Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah"* dalam Jurnal Penelitian Vol. 9, No. 1, Februari 2015, hlm. 186.
[13] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Pasal 3.
[14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5.

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

memiliki suatu sistem yang dikenal dengan istilah BI *Checking* atau Bank Indonesia *Checking*. BI *Checking* pada umumnya hanya diketahui oleh lembaga keuangan atau bank.

BI *Checking* merupakan suatu laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi Riwayat Kredit atau Pinjaman seorang Nasabah kepada Bank. Riwayat kredit yang bagus atau buruk seorang nasabah akan terdata dalam data BI *Checking* pada Sistem Informasi Debitur *(SID)* Bank Indonesia. Laporan tersebut hanya bisa diakses oleh seluruh Bank yang menjadi anggota *SID* atau Sistem Informasi Debitur di seluruh Indonesia. Dalam BI *Checking* termasuk juga masalah kelancaran pembayaran pinjaman atau sering disebut Kolektibilitas atau sebuah penilaian terhadap rekam pembayaran angsuran nasabah.

Dalam pelaksanaan pemberian perkreditan tidak hanya dilakukan oleh pihak Bank, tetapi ada juga suatu perusahaan *financial technology* atau *Fintech* yang biasa disebut dengan Pinjaman Online merupakan sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial tersebut adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.[15]

Penelitian ini membahas *fintech* atau *financial technology* yang berjenis *Peer to Peer Lending* yaitu sebuah platform teknologi yang didalamnya terdapat Peminjam dan Pemberi Pinjam yang dipertemukan secara digital. Layanan *peer to peer lending* ini dapat meminjamkan kepada siapa saja dan dalam jumlah dana berapa pun secara efektif dan transparan. *Fintech* ini adalah suatu utang dalam jangka pendek, dikarenakan konsumen *fintech* harus mengembalikan utang tersebut kurang dari satu tahun. Dalam perbankan perlu adanya jaminan tambahan yang diberikan oleh Debitur

[15] Maulidah Narastri & Abdullah Kafabih, *"Financial Technology (FINTECH) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam),"* dalam Jurnal Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics Vol. 2, No. 2, Januari 2020, hlm. 156-157.

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

kepada bank, namun dalam *fintech* atau pinjaman online ini tidak diperlukan sebuah jaminan atau agunan, sehingga banyak permasalahan-permasalahan dalam perjanjian kredit tanpa jaminan ini, baik oleh penerima kredit maupun pemberi kredit.

Teknologi keuangan berawal dari sektor keuangan dalam perekonomian yang menjadi sektor kunci dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Teknologi keuangan tidak hanya diterapkan di negara maju saja, tetapi juga mulai muncul dan tumbuh di negara berkembang, seperti Negara Indonesia. *Financial Technology* akan membawa harapan baru bagi kemudahan dalam berbagai macam transaksi keuangan dalam berbagai sektor.[16]

Di Indonesia sudah banyak perusahan *startup* atau perusahaan yang belum lama beroperasi yang menggunakan jasa *fintech* dan dikenal lebih baik dari pada Bank, karena jasa *fintech* tersebut memiliki aturan yang lebih efektif dan efisien dari pada Bank yang memiliki aturan yang terlalu kaku. Seperti halnya konsumen atau nasabah bank harus menggunakan bukti fisik untuk mendapatkan perkreditan, namun tidak hal nya dengan *fintech* karena *fintech* tersebut tidak perlu menggunakan bukti fisik, karena konsumen *fintech* hanya perlu mendaftar dari rumah atau dimanapun konsumen itu berada.[17] Namun, konsumen perlu berhati-hati dalam memilih *fintech* tersebut dikarenakan banyaknya *fintech* ilegal yang tidak memiliki izin resmi, sedangkan *fintech* legal yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.[18]

Sebagaimana yang dijelaskan bahwa adanya perbedaan antara Sistem Perkreditan Bank dan *Fintech*. Masyarakat tentu akan beralih dari kredit melalui Bank ke kredit melalui *Fintech.* Masyarakat memilih *fintech* tersebut dikarenakan lebih efektif dan efisien, maksudnya adalah *fintech* ini

[16] Maulidah Narastri & Abdullah Kafabih, *Loc. Cit.*
[17] Miswan Ansori, *"Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah,"* dalam Jurnal Studi Keislaman Vol. 5, No. 1, April 2019, hlm. 34.
[18] *"Fintech Legal dan Ilegal, Bagaimana Membedakannya?",* https://www.republika.co.id/berita/pvi6x0370/emfintechem-legal-dan-ilegal-bagaimana-membedakannya. Di unggah pada tanggal 20 September 2021.

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

tidak memakan waktu untuk mendaftar, menunggu proses persetujuan, dan dalam mencairkan dana pinjaman tersebut tidak memakan waktu yang cukup lama dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Namun *fintech* ini terdapat berbagai macam kekurangan, seperti hal nya dengan besarnya bunga yang dikembalikan ke pihak pemberi pinjaman dan besarnya biaya yang dikembalikan.

Dengan banyaknya aplikasi *fintech* membuat masyarakat bimbang dalam menentukan aplikasi *fintech* mana yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, karena ada juga *fintech* yang tidak berizin OJK. *Fintech* menawarkan kepada konsumen untuk melakukan kredit terhadap *fintech* tersebut dengan persyaratan yang mudah, proses yang cepat, dana yang bisa diajukan oleh konsumen sangat besar, dan *tenor* atau waktu pinjaman dalam kredit yang sangat lama. Namun pada faktanya *tenor* atau waktu pinjaman dalam kredit tidak lama, yang ditawarkan adalah 3 sampai 12 bulan, tetapi pada faktanya hanya 7 sampai 30 hari saja.

Kemudian masyarakat sangat bimbang dalam menentukan aplikasi *fintech* ini, karena bunga yang diberikan juga sangat besar dalam pengembalian kredit tersebut. Walaupun *tenor* yang diberikan sangat pendek tetapi konsumen *fintech* tersebut tetap mengajukan kredit tersebut dikarenakan keadaan yang darurat untuk memakai kredit tersebut. Kekurangan *fintech* ini juga membuat masyarakat bertanya-tanya apakah Data Pribadi konsumen yang mengajukan *fintech* tersebut itu apakah aman atau tidak. Dikarenakan pada faktanya setelah melakukan proses mengajukan data-data, banyak sekali pengajuan masyarakat yang mengajukan *fintech* tersebut itu ditolak dan data-data yang telah didaftarkan tersebut tidak dapat dihapus dan banyak sekali *fintech* yang mengirimkan sebuah pesan ke nomor telepon yang didaftarkan untuk mengajukan kredit di *fintech* tersebut. Oleh sebab itu penyelenggara layanan *fintech* harus menjaga kerahasiaan data milik konsumen yang disebutkan dalam Pasal 26

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2006 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.[19]

Dengan diberikannya *tenor* yang sangat pendek membuat konsumen-konsumen *fintech* ini tidak sanggup untuk melunasi kredit yang dipinjam, dikarenakan konsumen tersebut juga menginginkan kredit yang besar tetapi dengan *tenor* yang sangat panjang. Dengan itu banyak masyarakat yang melunasi kredit di *fintech* yang dipinjamkannya dengan cara mengajukan *fintech* lain untuk melunasinya. Namun, banyak juga masyarakat yang tidak mengajukannya lagi, sehingga masyarakat atau konsumen tidak melakukan pembayaran utang dan konsumen tersebut dihubungi oleh jasa pihak ke tiga atau *Debt Collector*, dikarenakan tidak adanya pembayaran yang masuk, yang seharusnya konsumen membayar pada saat jatuh tempo yang berlaku.

Debt collector merupakan pihak yang dikuasakan oleh bank untuk menagih utang konsumen pada dasarnya bekerja sesuai dengan yang diamanatkan oleh bank pemberi kredit tersebut. *Debt collector* di sini adalah suatu badan usaha yang bekerja sama dengan lembaga perbankan jika terjadi masalah penunggakan utang dalam pelunasan tagihan kredit macet dan pada intinya jasa keuangan tidak ingin adanya wanprestasi dalam perjanjian pemberian kredit. *Debt collector* diwajibkan memiliki Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (SP3) serta Surat Tugas dalam menjalankan tugas penagihan kepada debitur, namun pada faktanya dalam menjalankan penagihan *debt collector* tersebut tidak memperlihatkan Surat Tugas serta Sertifikat tersebut dan dalam menjalankan penagihan tidak sesuai dengan etika penagihan oleh *debt collector* yang berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Pasal 48 Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan.[20]

Campur tangan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam penagihan utang, dan kuasa yang diberikan oleh pihak bank kepadanya, membuat para *debt collector* seringkali melakukan sejumlah cara bahkan sampai

[19] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/POJK.01/2006 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 28.
[20] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 48.

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

menggunakan ancaman dan kekerasan dalam penagihan utang kepada nasabah, akhirnya menimbulkan kerugian bagi nasabah yang ditagih utangnya tersebut. Saat ini begitu banyak kasus yang terjadi di masyarakat tentang perbuatan *debt collector* yang melawan hukum, seperti mengintimidasi, melakukan penekanan, pengancaman, dan teror. Kemudian membuat profesi *debt collector* ini menjadi pokok pembicaraan masyarakat, mulai dari kewenangan, kuasa, serta perilaku menurut kode etiknya.

Karena itu perlu adanya perlindungan bagi konsumen *fintech* yang terkendala dalam pembayaran kredit, serta dalam melakukan penagihan menggunakan jasa pihak ke tiga atau *debt collector* perlu adanya itikad baik untuk melakukan penagihan dan tidak melakukan tindakan hukum. Bahwa Penelitian ini di diberikan bagi masyarakat atau konsumen *fintech* untuk perlindungan terhadap tindakan-tindakan *debt collector* yang melawan hukum, serta *debt collector* dalam melakukan penagihan perlu menunjukkan sertifikasi yang disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dalam Pasal 48 Ayat (3) Huruf (c).[21] Karena itu dalam melakukan penagihan terhadap konsumennya perlu adanya sertifikasi, agar masyarakat mengetahuinya secara sah bahwa benar *debt collector* tersebut dari suatu badan hukum yang sah dan mengetahui etika yang harus digunakan dalam melakukan penagihan kepada konsumen.

Pada saat pelaksanaan penagihan terhadap konsumen pinjaman, jasa penagih utang *(debt collector)* itu telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti mengintimidasi, melakukan penekanan, pengancaman, dan teror, bahkan sampai kepada pencemaran nama baik konsumen. Sebagai contoh kasus yang telah banyak terjadi, sebagai berikut:

1. Kasus pertama yang terjadi pada konsumen yang bernama Aan (bukan nama sebenarnya), seorang karyawan swasta di Jakarta, Aan memberitahukan perihal jahatnya praktik penagihan pinjol

[21] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, *Op. Cit.*, Pasal 48 Ayat (3) Huruf (c).

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

ilegal. Aan mengatakan pihak pinjol bisa mengakses galeri ponselnya untuk mengambil foto yang digunakan sebagai senjata ancaman. Akses tersebut bisa dilakukan lantaran pihak aplikator mewajibkan penggunanya untuk memberi akses dukungan seperti kontak, galeri, pesan singkat, dan riwayat telepon. Aan mengaku apa yang dilakukan pihak pinjol itu membuat ia panik dan stress, padahal utang yang belum iya bayar itu masih belum jatuh tempo. Aan mengatakan awalnya penagihan masih dilakukan secara sopan lewat pesan teks yang dikirimkan secara sopan lewat pesan teks yang dikirimkan lewat aplikasi WhatsApp, seperti pesan otomatis yang mengingatkan bahwa peminjam telah jatuh tempo. Setelah itu, metode berubah menjadi bentuk teks lewat pesan WhatsApp. Aan meyakini pesan itu diketik oleh manusia, bukan pesan otomatis karena pinjol ilegal melontarkan kata-kata kasar dan cacian kepada konsumen. Pinjol mengirimkan data diri seperti KTP dan foto pribadinya untuk menagih utang ke teman atau saudara yang kontaknya dapat diakses pihak pinjol dan juga membagikan foto yang diambil dari galeri ponselnya.[22]

2. Kasus kedua yang terjadi pada konsumen yang bernama Afifah Muflihati, seorang guru honorer, kejadian tersebut dilakukan pada tanggal 20 Maret 2021. Afifah mengatakan ia awalnya mengenal pinjaman online tersebut saat sedang memainkan ponselnya dan di media sosial ia melihat ada iklan aplikasi pinjaman online (Pinjol) karena kebutuhan mendesak dan ketidaktahuan, akhirnya afifah meminjam uang ke pinjaman online tersebut. Afifah kini harus menanggung utang ratusan juta rupiah, dipermalukan, dan menghadapi teror dari pelaku pinjaman online ilegal setiap hari. Afifah mengatakan bahwa pinjol tersebut memberi pinjaman uang tanpa jaminan, bunga rendah, proses cepat, dan jangka waktu yang lama. Proses yang dilakukan afifah tidak sampai lima menit sudah

[22] *"Keluh Korban Pinjol Ilegal, Diteror dan Data Ponsel Dibongkar,"* https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210827132717-185-686330/keluh-korban-pinjol-ilegal-diteror-dan-data-ponsel-dibongkar/2. Di unggah pada tanggal 12 September 2021.

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

selesai, ia hanya diminta untuk foto diri dan foto KTP, serta foto memegang KTP. Tidak ada lima menit, ada transferan Rp. 3,7 juta dari tiga aplikasi online ke rekening afifah, transferan tersebut tidak sesuai berapa total yang dipinjam karena adanya potongan administrasi. Pada hari kelima, afifah mendapat pesan WA untuk melakukan pelunasan namun afifah tidak menanggapi karena uang tersebut belum ia pakai, ternyata penagihannya seperti teror dan menyasar ke kontak ponsel afifah pada hari ketujuh dari kisaran 200 kontak 50 di antaranya mendapat WA penagihan sebagai penjamin. Menurut afifah, selain kata-kata kotor, ada juga foto editan seolah ia telanjang dan disebar ke kontak WA yang ada, kata-katanya juga penuh ancaman, fitnah, dan mencemarkan nama baik.[23]

3. Kasus ketiga yang terjadi pada konsumen yang bernama Oktyas, seorang Ibu Rumah Tangga. Oktyas mempunyai usaha yaitu jual-beli online yang modalnya bersumber dari sang suami. Namun pada masa pandemi covid-19 gaji suami Oktyas yang bekerja di sebuah perusahaan swasta dipotong sebagian oleh pihak perusahaan. Akhirnya, oktyas memberanikan diri untuk mengajukan pinjaman ke aplikasi Pinjol, ia mendaftar sebanyak 6 (enam) aplikasi dan ia mengetahui aplikasi itu ilegal, tidak terdaftar, bahkan di blacklist OJK. Oktyas mengatakan ia mengajukan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan disetujui tetapi yang cair hanya Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), anehnya tagihan itu ditambah dengan adanya bunga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) jadi pinjaman tersebut ditambah bunga sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oktyas mengungkapkan, setiap pinjol ilegal memang ada yang meminta data pribadi dan ia menyetujui memberikan izin tersebut. Pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman, seluruh data kontak yang ada

[23] *"Berawal Ketidaktahuan, Afifah Tanggung Utang Rp 206 Juta di 40 Pinjol Ilegal,"* https://regional.kompas.com/read/2021/08/18/080256578/berawal-ketidaktahuan-afifah-tanggung-utang-rp-206-juta-di-40-pinjol-ilegal?page=all. Di unggah pada tanggal 12 September 2021.

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

di ponsel maupun foto-foto dalam galeri diretas dan diakses pinjol ilegal tersebut, hampir seluruh nomor kontak dihubungi oleh pihak pinjol ilegal.[24]

Setelah rangkaian peristiwa yang terjadi oleh beberapa konsumen pinjaman online tersebut dan konsumen yang mungkin juga mengalaminya, maka langkah yang dapat diambil atas tindakan yang dilakukan *Fintech* melalui *debt collector* yaitu membuat laporan ke Kepolisian Republik Indonesia, karena tindakan yang dilakukan oleh *fintech* tersebut adalah merupakan bentuk pelanggaran hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *(ITE)*:

a. Terkait akses ilegal data pribadi dapat dijerat Pasal 32 ayat (2) *Jo* Pasal 48 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 32 ayat (2) menjelaskan bahwa:

   "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak."[25]

   Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 48 ayat (2) menjelaskan bahwa:

   "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."[26]

b. Terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dijerat Pasal 27 ayat (3) *Jo* Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun

[24] *"Cerita Getir Ibu Rumah Tangga Jadi Korban Pinjaman Online Ilegal,"* https://ekbis.sindonews.com/read/194318/34/cerita-getir-ibu-rumah-tangga-jadi-korban-pinjaman-online-ilegal-1602547856/10. Di unggah pada tanggal 12 September 2021.
[25] Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 32 Ayat (2).
[26] *Ibid*, Pasal 48 Ayat (2).

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (3) menjelaskan bahwa:

> *"Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."*[27]

Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (3) menjelaskan bahwa:

> *"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."*[28]

Serta mendapatkan sanksi administratif secara perdata, sebagaimana diatur dalam:

a. Terkait pelanggaran oleh perusahaan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 48 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) *jo* Pasal 115 ayat (1) POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan, menjelaskan bahwa:

> *Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: a. peringatan; b. pembekuan kegiatan usaha; dan c. pencabutan izin usaha.*[29]

---

[27] *Ibid*, Pasal 27 Ayat (3).
[28] *Ibid*, Pasal 45 Ayat (3).
[29] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 115 Ayat (1).

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

b. Terkait pertanggungjawaban pelaku usaha jasa keuangan atas kerugian konsumen, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 29 *jo* Pasal 53 ayat (1) POJK Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menjelaskan bahwa:

> *Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa: a. Peringatan tertulis; b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. Pembatasan kegiatan usaha; d. Pembekuan kegiatan usaha; dan e. Pencabutan izin kegiatan usaha.*[30]

Berdasarkan latar belakang yang menggambarkan peristiwa kasus yang telah terjadi dalam masyarakat mengenai penagihan *Fintech* atau pinjaman online yang melibatkan penggunaan jasa pihak ke tiga *(Debt Collector)* yang tidak memiliki etika yang baik pada saat penagihan kepada konsumen, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah hukum ini dalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Terkait Keterlibatan Jasa Penagih Utang Berdasarkan POJK No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan."**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut dapat dilihat dalam permasalahan hukum yang banyak terjadi di masyarakat, penulis men- uraikan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam sebuah industri jasa keuangan atau *fintech* yang biasa disebut dengan pinjaman online, sering adanya debitur yang mengalami keadaan ketidakmampuan dalam membayar kredit atau debitur yang mengalami kredit macet, kemudian industri jasa keuangan atau *fintech* tersebut menggunakan jasa pihak ke tiga atau *debt collector*

[30] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 53 Ayat (1).

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

dalam melakukan penagihan debitur yang mengalami kredit macet berdasarkan dalam Pasal 48 Ayat (1) Bab 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. *Debt collector* atau penagih utang harus menunjukkan Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (SP3) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan Surat Tugas dalam melakukan penagihan kepada debitur. Namun dalam melakukan penagihan kepada debitur *debt collector* ini sering kali menggunakan ancaman dan/atau kekerasan fisik, kekerasan verbal atau lisan dan mempermalukan debitur, kemudian perlu adanya etika dalam melakukan penagihan kepada debitur, agar debitur kooperatif dalam mengikuti arahan *debt collector* untuk menyelesaikan kredit macet yang dialami oleh debitur.

2. Dalam melakukan penagihan kepada debitur seringkali *debt collector* tidak beritikad baik kepada debitur, *debt collector* seringkali menggunakan ancaman dan/atau kekerasan fisik, kekerasan verbal atau lisan dan mempermalukan debitur. Bahwa berdasarkan uraian tentang *debt collector* bahwa perlu adanya perlindungan bagi konsumen yang menggunakan jasa keuangan atau *fintech* yang biasa disebut dengan pinjaman online. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dalam Pasal 48, dalam faktanya peraturan OJK ini tidak dijalankan oleh *debt collector* dalam melakukan penagihan, namun *debt collector* ini menggunakan kata-kata yang kasar atau menggunakan ancaman dalam penagihan kepada debitur. Bahwa perlunya tindakan dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap industri jasa keuangan yang menggunakan jasa pihak ke tiga atau *debt collector* dalam melakukan penagihan kredit macet untuk melindungi

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

konsumen *fintech* terhadap perlakuan *debt collector* yang tidak baik dalam melakukan penagihan.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada penulisan skripsi ini, penulis akan meneliti lebih lanjut tentang perlindungan konsumen terhadap tindakan jasa pihak ke tiga *(debt collector)* dalam melakukan penagihan pinjaman online, bahwa penulis akan menganalisis permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh jasa penagih utang dalam melakukan penagihan utang pinjaman berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi jasa penagih utang yang merugikan konsumen berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diterangkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tentang penerapan perlindungan hukum di Indonesia yang diberikan kepada konsumen pinjaman online atau *fintech* terhadap tindakan kurang baik dari jasa penagih utang berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
2. Untuk menjelaskan tentang sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa penagih utang yang tidak mengikuti aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

POJK. 05/ 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik dari segi Teoritis maupun segi Praktis sebagai berikut:

1.4.2.1. Manfaat Teoritis

1. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada bidang hukum perdata khususnya pada perkembangan *Fintech* atau *Financial Technology* di Indonesia biasa disebut dengan Pinjaman Online atau *PINJOL* serta penggunaan jasa penagih utang yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sebagai penagih utang, dengan memperhatikan beberapa aspek dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan perlindungan konsumen bagi debitur pinjaman online.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di analisis dan di pelajari lebih lanjut dalam mengembangkan Ilmu Hukum serta bermanfaat untuk masyarakat umum dalam menelusuri perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online terhadap penagihan menggunakan jasa pihak ke tiga berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/ POJK. 05/ 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

1.4.2.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

   Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam mengimplementasikan perusahaan pembiayaan yang

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

menggunakan jasa penagih utang dan dalam menerapkan sanksi bagi perusahaan pembiayaan yang terbukti tidak sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam rangka pencegahan terhadap perusahaan pembiayaan yang terbukti tidak sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan serta melindungi hak-hak konsumen yang menggunakan pinjaman online terhadap tindakan jasa penagih utang.

3. Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penulis berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan, pengetahuan dan sarana pembelajaran mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Penagihan Pinjaman Online Menggunakan Jasa Penagih Utang Berdasarkan BAB XI Tentang Penagihan Dalam Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah suatu identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Menurut Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan bahwa pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.[31]

Dalam perumusan masalah Nomor 1 tentang Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan jasa penagih utang dalam melakukan penagihan utang pinjaman berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?

Dalam perumusan masalah Nomor 2 tentang Bagaimana penegakan hukum bagi jasa penagih utang yang merugikan konsumen berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak artinya harus adanya keadilan bagi kedua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.[32] Akhirnya dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teori-teori yang dapat memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak dan/atau adanya keadilan bagi kedua pihak, yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum serta teori keadilan, dan teori pendukung yang pada saat konsumen melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum terhadap *debt collector* yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada konsumen yaitu adanya teori pembuktian.

A. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, yaitu:

> Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

[31] Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

[32] W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 21.

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[33]

Menurut Philipus M. Hadjon, yaitu:

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Dapat disimpulkan, bahwa konsumen yang dirugikan terhadap jasa pihak ketiga atau *debt collector* mendapatkan perlindungan hukum karena adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh jasa pihak ketiga atau *debt collector.*

B. Teori Keadilan

Istilah keadilan atau *iustitia* berasal dari kata "adil" yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak kepada siapapun, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.[34]

C. Teori Pembuktian

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pemikiran harus diletakkan. Hal ini karena di pundak

[33] M. Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UI-Perss, 2006), hlm. 133.
[34] Manullang E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm. 57.

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak yang tidak dapat membuktikan perkaranya, maka perkara tersebut dimenangkan oleh pihak yang membuktikan perkaranya itu, masyarakat yang sebagai penggugat harus membuktikan perkaranya.[35]

Menurut Munir Fuady mengatakan bahwa dengan beban pembuktian suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak manapun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.[36]

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Dengan demikian kerangka konseptual yang digunakan oleh penulis ada 6 (enam) yaitu:

1. **Konsumen**

   Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

[35] Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 46.
[36] *Ibid*, hlm. 46.

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[37]

2. **Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

   Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[38]

3. **Pengertian Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

   Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[39]

4. **Pengertian *Financial Technology* atau *Fintech* Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial**

   Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.[40]

---

[37] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 1 angka 2
[38] *Ibid*, pasal 1 angka 1.
[39] *Ibid*, pasal 1 angka 3.
[40] Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, pasal 1 angka 1

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

5. **Penagihan Dalam *Financial Technology* atau Pinjaman Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan**

   Dalam hal Debitur wanprestasi Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan.[41]

   Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur.[42]

   Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum; b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.[43]

6. **Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Penggunaan Jasa Penagih Utang Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan**

   Dari segi legalitas yang wajib dipenuhi oleh perusahaan penagihan dapat diketahui bersama bahwa Otoritas Jasa Keuangan mencoba mencegah penggunaan

[41] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, *Op. Cit*., pasal 47 ayat 1.
[42] *Ibid*, pasal 48 ayat 1.
[43] *Ibid*, pasal 48 ayat 3.

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

tenaga penagihan atau *Debt Collector illegal* atau preman yang merangkap sebagai petugas penagihan tersebut.[44]

Pada Pasal 48 ayat (4) POJK No. 35/POJK.05/2018 disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas kejadian yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga atau perusahaan penagihan. Akan tetapi pada penjelasan Pasal yang sama juga disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang muncul atau ditimbulkan dari kerja sama dengan perusahaan penagihan sepanjang perusahaan penagihan dimaksud bertindak sesuai dengan perjanjian kerja sama.[45]

Apabila *Debt Collector* melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dengan tidak mengindahkan atau mematuhi tata cara eksekusi yang tercantum di dalam perjanjian, maka Perusahaan Pembiayaan dapat mengelak dari tanggung jawab hukum tersebut. Hal ini yang masih belum diketahui oleh masyarakat pada umumnya yang langsung menyalahkan Perusahaan Pembiayaan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh *Debt Collector* dalam melaksanakan tugas eksekusi kendaraan bermotor, seperti yang selama ini dapat dilihat pada media cetak atau media elektronik, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat harus mengetahui siapa yang bersalah, apakah itu dari perusahaannya atau *debt collector* itu sendiri yang melakukan perbuatan melawan hukum.[46]

[44] Ricky Fajar Adi Putra dan Christine S. T. Kansil, *Tanggung Jawab Pelaksanaan Penagihan Piutang Milik X Credit Companies Oleh Lembaga Jasa Penagihan*, dalam Jurnal Hukum Adigama Vol. 2 No. 2 (Desember 2019), hlm. 15.
[45] *Ibid*, hlm. 15-16.
[46] *Ibid*, hlm. 16.

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

1.5.3. Kerangka Pemikiran

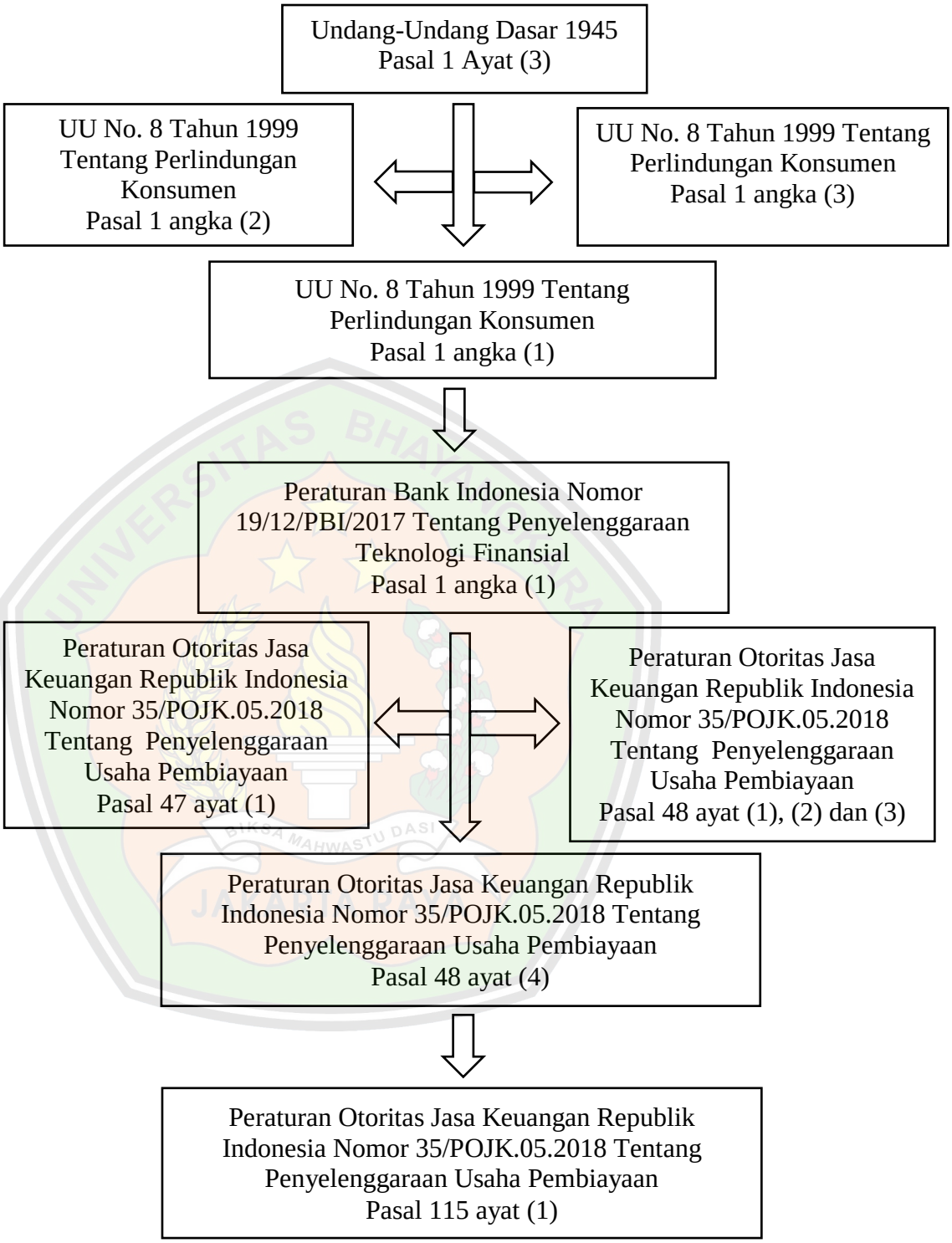

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam naskah proposal karya ilmiah tugas akhir ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini membahas mengenai latar belakang masalah yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul penulisan hukum dan juga memaparkan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami pembuatan penelitian ini secara keseluruhan yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori; Kerangka Konseptual; dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini membahas mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari pengertian konsumen, pengertian *fintech* atau pinjaman online dan sistem dalam melakukan penagihan menggunakan jasa penagih utang dan tinjauan umum lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini membahas mengenai jenis dan metode penelitian, metode pengumpulan data, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode analisis dan pengolahan bahan hukum, dan metode penulisan. Metode penelitian ini sudah menyesuaikan antara *das sollen* dengan *das sein*. *Das sollen* adalah sesuatu yang diharapkan, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius constituendum*, yaitu suatu hukum yang diharapkan kedepan agar lebih baik dan memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum. *Das sein* adalah fakta yang terjadi saat ini, dalam Pengantar Ilmu Hukum ada istilah *Ius positum* atau *Ius constitutum* yang biasa disebut dengan hukum positif merupakan hukum yang terjadi saat ini atau berlaku saat ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini membahas penelitian yang dilakukan dan men-analisis hasil penelitian tersebut, yaitu mengenai perlindungan konsumen terhadap penagihan pinjaman online *(fintech)* menggunakan jasa pihak ke tiga *(debt collector)*, yang menjadi pokok permasalahan bahwa masih banyaknya

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022

kasus yang terjadi pada masyarakat atau konsumen yang menggunakan pinjaman online *(fintech)* terhadap tindakan *debt collector* yang melawan hukum dalam melakukan penagihan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.

Perlindungan Hukum.., Fairuz Dwimas Aryasetia, Fakultas Hukum, 2022